

## Anggota DPRD Sorot Kawasan MT Haryono Dilebarkan, Malah Jadi Kawasan Parkir



*Sumber gambar: Kaltim Post*

*Kamis, 09/01/2025*

**BALIKPAPAN** - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyoroti kondisi jalan MT Haryono yang baru saja dilebarkan namun kini malah jadi kawasan parkir bagi banyak kendaraan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menyatakan walaupun badan jalan di MT Haryono yang baru saja dilebarkan dijadikan tempat parkir sekaligus saja dikelola komersial.

"Kalau pun toh itu dibuat kawasan parkir harus dikelola benar dan tidak mengganggu badan jalan untuk pengendara lain," ungkap Budiono kepada Kaltim Post, Rabu (8/1).

Menurutnya, jika kawasan itu sudah dikelola dengan benar maka dapat memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan.

"Bisa diberlakukan retribusi parkir yang bisa masuk ke pendapatan asli daerah, kan gitu," ujarnya.

Apalagi setahu dia jalan MT Haryono yang baru saja diperbaiki juga tidak masuk dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) seperti di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.

Karena itu lanjutnya, jika memang kawasan MT Haryono dijadikan tempat parkir oleh kendaraan sudah seharusnya Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan hadir untuk mengelola parkir agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

"Dikelola dengan benar entah melibatkan pihak ketiga atau membina masyarakat untuk dijadikan juru parkir," ucapnya.

Bila jalan MT Haryono hendak dikelola untuk mendapatkan retribusi parkir, harus dipastikan kendaraan tidak parkir miring tapi sejajar jalan sehingga tidak terlalu mengganggu bahu jalan.

"Artinya tidak banyak mengganggu jalan karena jalannya sudah lebar," sebutnya.

Selain menanggapi soal kendaraan yang parkir di Jalan MT Haryono, Budiono juga menyoroti konstruksi jalan yang baru saja rampung khususnya trotoarnya. "Karena trotoar yang baru saja jadi itu di bawahnya ada drainase besar. Kita tahu konstruksi (bangunannya) tidak begitu kuat," ungkap Budiono. Sebab berkali kejadian kendaraan amblas saat melintas.

Dia menyarankan lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan tersebut. "Ya di bawah trotoar itu ada parit besar jadi masyarakat harus hati-hati saat beraktivitas di atas trotoar," jelasnya.

Tidak hanya itu, Budiono juga menilai di trotoar yang telah dibangun tersebut seharusnya ada pohon yang tumbuh sebagai peneduh.

Bukan seperti sekarang hanya ada lampu-lampu saja, tanpa pohon peneduh. "Idealnya tanam lagi pohon seperti sebelumnya," pungkasnya. **(ms)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Anggota DPRD Sorot Kawasan MT Haryono Dilebarkan, Malah Jadi Kawasan Parkir, 09/01/25

### **Catatan**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 63 UU/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
  - (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3. Dalam Pasal 65 UU/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - (2) Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah.